



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 500/94 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM
SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan/perbankan diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro kecil yang berorientasi kepada pengembangan usaha dalam skala yang lebih besar melalui Program Subsidi Bunga kepada usaha mikro dan kecil (UMK);
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan Program Subsidi Bunga dapat tepat manfaat dan tepat sasaran, maka perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi, dengan membentuk Tim yang melibatkan dinas/instansi terkait dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. menyusun Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro Kecil (UMK);
 - b. melakukan monitoring terhadap penyaluran subsidi bunga;
 - c. melakukan evaluasi terhadap penyaluran subsidi bunga.
- KETIGA** : Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.



KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Para Pimpinan Lembaga Keuangan Penyalur;
7. Semua anggota Tim Monitoring dan Evaluasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 500/94 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
 PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO
 DAN KECIL DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
 PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL
 DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penasehaht
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab
5.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Ketua
6.	Kepala Sub Bagian Jasa Ekonomi pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
7.	Irban Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Sub Bidang Perimbangan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada DKPP Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan pada DINKOP dan UKM Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	1 (satu) orang Penyuluh Pertanian Muda pada DINPERTAN Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	1 (satu) orang Pelaksana pada BAPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	2 (dua) orang Pelaksana pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA


 DYAH HAYUNING PRATIWI